



PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELOMPOK USAHA SYARIAH MANDIRI SEJAHTERA OLEH TIM PENDAMPING DAN DINAS KOPERASI UKM ACEH/ PPKL PROVINSI ACEH BAGI KELOMPOK USAHA MANDIRI SEJAHTERA SYARIAH

Oleh

Manovri Yeni¹, Susanti², Ira Dama Yanti³

^{1,3}Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh,

²Program Studi Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

E-mail: ¹manovri.yeni@unmuha.ac.id, ²susantidjakfar@serambimekkah.ac.id,

³ira.damayanti@unmuha.ac.id

Article History:

Received: 05-09-2021

Revised: 19-10-2021

Accepted: 22-10-2021

Keywords: Pendampingan, Koperasi, UMKM, UU perkoperasian

Abstract: Koperasi dipandang lebih unggul dibanding program-program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya. Hal ini karena koperasi melibatkan secara langsung masyarakat untuk melakukan upaya dan usaha untuk mensejahterakan dirinya sendiri secara mandiri. Kemandirian ini ditunjukkan melalui aktifitas keanggotaannya dalam koperasi. Koperasi menempatkan masyarakat/anggotanya tidak hanya sebagai "penerima" dalam aktifitas sosial ekonominya, tetapi menjadi "pemain" dalam kegiatan ekonomi secara langsung. Sehingga anggota koperasi secara aktif ikut menentukan tumbuh kembang usaha yang dinaungi koperasi. Oleh karena itu tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah agar UMKM calon anggota koperasi memahami tentang cara berkoperasi yang baik tentang peran pengawas, pengurus dan anggota koperasi dan memfasilitasi kelompok tentang pembuatan rencana kerja dan rencana anggaran agar terbentuknya koperasi sebagai wadah dalam memperkuat usaha bagi usaha kecil menengah di Aceh. Metode yang dilakukan secara bertahap berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitumulai dari penyuluhan, persiapan rapat pembentukan sampai rapat pembentukan dan pengukuhan, terakhir legalitas hokum koperasi yang dikeluarkan oleh Notaris.

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik Aceh mencatat Provinsi Aceh pada tahun 2021 masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Dalam data yang diinformasikan oleh Kepala BPS Aceh Ihsanurijal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7/2021), jumlah penduduk miskin di Aceh periode September 2020 hingga Maret 2021 mengalami penurunan secara persentase dari 15,43% menjadi 15,33%. Namun, secara angka, penduduk miskin menaik menjadi 330 orang yang jumlahnya 833,91 ribu pada September 2020 menjadi 834,24 ribu orang pada Maret 2021. (Setyadi, 2021)



Pemerintah mempunyai berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis dukungan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh bermacam elemen pemerintah baik pusat ataupun wilayah. Namun program-program ini tidak berpengaruh signifikan pada angka kemiskinan di Aceh.

Sering terdengar bahwa program-program pemberdayaan yang dilakukan sering bernuansa proyek. Jika proyeknya selesai, maka selesai pula kegiatan pemberdayaannya. Akibat dari program-program seperti ini adalah tidak tersentuhnya maksud utama dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, yaitu terwujudnya masyarakat miskin yang tidak berdaya menjadi berdaya atau dengan kata lain masyarakat sasaran pemberdayaan benar-benar menjadi mandiri.

Koperasi dipandang lebih unggul dibanding program-program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya. Hal ini karena koperasi melibatkan secara langsung masyarakat untuk melakukan upaya dan usaha untuk mensejahterakan dirinya sendiri secara mandiri. Kemandirian ini ditunjukkan melalui aktifitas keanggotaannya dalam koperasi. Koperasi menempatkan masyarakat/anggotanya tidak hanya sebagai “penerima” dalam aktifitas sosial ekonominya, tetapi menjadi “pemain” dalam kegiatan ekonomi secara langsung. Sehingga anggota koperasi secara aktif ikut menentukan tumbuh kembang usaha yang dinaungi koperasi. (Anjari et al., 2018)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Republik Indonesia, 1992)

Prawirokusumo dalam Sopanah (2010) mengemukakan bahwa pengembangan UMKM dan koperasi agar menjadi kekuatan dalam perekonomian harus diarahkan kepada:

1. UMKM dan koperasi memiliki peran yang seimbang dengan usaha nasional lainnya.
2. UMKM menjadi kekuatan dan sokoguru perekonomian dalam mekanisme pasar yang terkelola.
3. UMKM dan koperasi menjadi kekuatan utama dalam perdagangan negeri serta menguasai agribisnis, industri manufaktur dan jalur distribusi.

Berdasarkan pengertian koperasi dan perannya di atas tepat sekali bahwa usaha-usaha kecil menengah yang jumlahnya cukup besar di Aceh dihimpun menjadi kekuatan dan saling menguatkan dalam sebuah koperasi. Karena UMKM saat ini masih banyak, menurut Sutrisno (2010) kendala yang dihadapi UMKM meliputi:

1. Kemampuan SDM yang masih terbatas.
2. Manajemen SDM yang masih sangat sederhana.
3. Akses pemasaran yang masih terbatas.
4. Aspek lingkungan sosial yang terbatas.
5. Permodalan terbatas.
6. Penggunaan teknologi yang rendah.

Sementara itu, sebagai unit usaha secara umum usaha kecil menengah digambarkan



dengan citra :

1. Memiliki tempat usaha seadanya.
2. Tidak mampu mengakses pendanaan di lembaga keuangan.
3. Kemampuan kewirausahaan rendah.
4. Kemampuan manajemen bisnis rendah.
5. Tingkat pendidikan umum relatif kurang.

Dalam mengatasi persoalan UKM di atas, maka para UKM agar bisa memberikan kekuatan bagi Usahanya, maka salah satunya adalah dengan membentuk koperasi Proses pembentukan koperasi tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, yang tentu prosesnya dilakukan secara bertahap. (Republik Indonesia, 2015)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pengurus beserta anggota koperasi perlu adanya pembinaan terarah bagi wadah perkoperasian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengurus serta anggota dalam mengelola unit-unit usaha. (WATI, 2019)

Dalam mempercepat dan membantu masyarakat dalam proses pembentukan ini, maka dibutuhkan peran akademisi dalam perannya sebagai pengabdian masyarakat. Untuk itu dilakukanlah pendampingan oleh tim pengabdian masyarakat dalam jangka waktu tertentu hingga proses pembentukan ini selesai.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pendampingan pembentukan koperasi kelompok usaha syariah mandiri sejahtera ini adalah:

1. Memberikan pedoman mengenai pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi.
2. Memberikan pemahaman tentang cara berkoperasi yang baik tentang peran pengawas, pengurus dan anggota koperasi.
3. Memfasilitasi kelompok tentang pembuatan rencana kerja dan rencana anggaran dan pendapatan koperasi untuk masa kepengurusan .
4. Mewujudkan terbentuknya koperasi sebagai wadah dalam memperkuat usaha bagi usaha kecil menengah di Aceh.

Manfaat Kegiatan :

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat antara lain yaitu:

- a. Bagi Kelompok Sasaran
Dapat membantu kelompok usaha mandiri syariah membentuk koperasi sesuai dengan amanat para anggotanya
- b. Bagi Universitas
Sebagai wujud nyata bagi institusi Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan pengabdian pada masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

METODE

Secara umum metode yang diterapkan dalam kegiatan pendampingan bagi pembentukan Koperasi Syariah Mandiri Sejahtera adalah kombinasi dari ceramah, diskusi sampai pada penyelesaian tugas yang dibuat secara administrasi lengkap.

Dalam proses rapat pembentukan koperasi dilakukan secara bertahap. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:



1. Penyuluhan Perkoperasian

Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi tahap pertama dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah. Dalam penyuluhan diberikan materi oleh penyuluh atau PPKL yang berkaitan tentang pemahaman untuk berkoperasi baik sebagai anggota, pengurus maupun pengawas, adapun materi yang disampaikan adalah yaitu:

1. Pemahaman perkoperasian.
2. Tahapan pembentukan koperasi.
3. Syarat-syarat pembentukan koperasi.

2. Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi

Tahap kedua merupakan tahap dimana para pendiri mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan koperasi ini. Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:

- a. Rencana pembentukan koperasi;
- b. Nama koperasi;
- c. Rancangan anggaran dasar koperasi;
- d. Usaha koperasi;
- e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- f. Pemilihan pengurus; dan
- g. Pemilihan pengawas. (Republik Indonesia, 2015)


3. Rapat Pembentukan dan Pengukuhan Koperasi

Pada tahap ketiga setelah semua syarat diselesaikan maka, para calon anggota koperasi untuk tahap terakhir ini mengesahkan koperasi dihadapan Pembina Koperasi yaitu Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Rapat Pembentukan Koperasi Primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan Rapat Pembentukan Koperasi Sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Koperasi. (Republik Indonesia, 2015)

4. Pendiri menghadap ke Notaris untuk pengesahan

Setelah semua kelengkapan administrasi disiapkan, maka langkah selanjutnya para pendiri bisa menghadap notaris. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Republik Indonesia, 1992)

Tahapan metode pendampingan koperasi ini, dapat dilihat dari diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram proses tahapan pembentukan koperasi

HASIL

Kelompok Usaha Mandiri Syariah sudah hampir 2 (dua) tahun membentuk komunitas. Adapun kelompok ini terdiri dari para UKM berbagai jenis usaha, baik usaha dibidang kerajinan, kuliner maupun jasa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah membuka jaringan usaha antar sesama anggota dan pihak lain, sharing informasi dan saling bertukar pikiran dalam meningkatkan kapasitas diri dan meningkatkan usaha sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu, komunitas ini menjadi terus berkembang, dimulai dari 10 (sepuluh) orang anggota hingga mencapai 50 (lima puluh) orang anggota dan tidak menutup kemungkinan anggotanya semakin berkembang lagi. Dalam hal ini tentu dibutuhkan manajemen organisasi yang terarah dan memiliki legalitas yang jelas.

Dalam beberapa diskusi yang dilakukan, komunitas ini akhirnya sepakat untuk membentuk koperasi sebagai wadah organisasinya, agar mudah mengatur organisasinya dan mengakses berbagai peluang yang ada dari berbagai sumber. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan berkomunikasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM tingkat provinsi. Pemilihan wilayah provinsi ini dikarenakan anggota koperasi yang berasal dari 3 (tiga) wilayah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya.

Pendampingan ini dilakukan secara bertahap, dan dalam tempo waktu dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Adapun hasil dari pendampingan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Perkoperasian

Kegiatan penyuluhan dilakukan selama satu hari. Metode yang dilakukan adalah ceramah dan diskusi dua arah serta diskusi kelompok. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 24 Agustus 2021 dihadiri oleh Pembina Koperasi Provinsi Aceh, bidang kelembagaan, juga dihadiri oleh Gerakan Koperasi Aceh yaitu dari DEKOPINWIL Aceh.

Peran dinas Koperasi dan UKM diharapkan untuk meningkatkan Iklim Usaha dan menumbuhkan usaha-usaha baru yaitu dengan maksud memberdayakan para UMKM untuk berkembang. (Jayanegara et al., 2020)

Berikut ini *Schedule* Acara pada kegiatan penyuluhan koperasi.

Tabel 1. Schedule acara Kegiatan Penyuluhan Perkoperasian pada 24 Agustus 2021.

| Waktu | Kegiatan | PIC |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 08.00 – 09.00 | Registrasi Peserta | Panitia |
| 09.00 – 09.10 | Pembukaan | Panita |
| 09.10 – 09.20 | Sambutan Panitia | Ketua Kelompok Usaha Mandiri Syariah |
| 09.20 - 10.00 | Penyuluhan Perkoperasian dan | Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi |



| Waktu | Kegiatan | PIC |
|---------------|---|---|
| | Diskusi | dan UKM Aceh |
| 10.00 - 10.10 | <i>Coffee Break</i> | Panitia |
| 10.10 - 10.30 | Diskusi | Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh |
| 10.30 - 12.30 | Pemaparan Materi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Koperasi | Tim Pengabdian Masyarakat |
| 12.30 - 13.30 | ISHOMA | Panitia |
| 13.30 - 17.00 | Diskusi dan Pematangan Draft RK dan RAP Koperasi | Tim Pengabdian Masyarakat |
| 17.00 - 17.10 | Penutupan | Ketua Kelompok Mandiri Syariah |

Dari hasil penyuluhan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah koperasi guna permohonan pengesahan akte pendirian koperasi, diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa:

1. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat;
2. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
3. surat kuasa pendiri;
4. notulen rapat pembentukan koperasi;
5. berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
6. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
7. Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
8. surat keterangan domisili;
9. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
10. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.

Dalam memenuhi persyaratan diatas, khususnya pada Rencana Kegiatan (RK) usaha dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Koperasi (RAPK), maka diadakan rapat lanjutan yaitu Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi.

2. Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi

Rapat persiapan Pembentukan Koperasi yaitu dengan metode ceramah dan diskusi. Ceramah yang dimaksudkan adalah memberikan pemaparan tentang pentingnya membuat RK dan RAPK bagi perkembangan koperasi, apalagi koperasi yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk merangsang timbulnya gagasan dan usulan yang selama ini sudah terpikir, sudah dijalankan maupun yang masih direncanakan.

Kegiatan rapat diadakan selama satu hari yaitu pada tanggal 23 September 2021.



Tabel 2. Schedule Rapat persiapan pembentukan koperasi pada tanggal 23 September 2021.

| Waktu | Kegiatan | PIC |
|---------------|---|-------------------|
| 08.00 - 09.00 | Registrasi Peserta | Panitia |
| 09.00 - 09.10 | Sambutan Ketua Kelompok UKM Sejahtera Mandiri | Darwina, SP |
| 09.00 - 10.00 | Orientasi tentang RK dan RAPKB | Susanti, SP, M.Si |
| 10.00 - 10.15 | <i>Coffee Break</i> | Panitia |
| 10.15 - 13.00 | Merancang RK dan RAPKB | Manovri Yeni |
| 13.00 - 14.00 | Istirahat | Panitia |
| 14.00 - 16.00 | Membahas AD/ART | Ira Dama Yanti |
| 16.00 | Penutup | Panitia |

Adapun hasil dari Rapat persiapan pembentukan adalah Draft AD/ART, RK dan RAPKB yang akan dibawa ke Dinas Koperasi Aceh dan ke Notaris.

3. Rapat Pembentukan dan Pengukuhan Koperasi

Rapat ini merupakan rapat yang memiliki legalitas terhadap berdirinya sebuah koperasi. Rapat dihadiri oleh minimal 20 orang calon anggota dan dihadiri juga oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh sebagai Pembina koperasi. Berikut adalah Agenda Rapat Pembentukan dan Pengukuhan Koperasi.

Tabel 3 Agenda Rapat Pembentukan dan Pengukuhan Koperasi tanggal 11 Oktober 2021

| Waktu | Kegiatan | PIC |
|---------------|--|--|
| 08.00 - 09.00 | Registrasi peserta | Panitia |
| 09.00 - 09.10 | Sambutan Ketua Kelompok UKM Sejahtera Mandiri | Darwina, SP |
| 09.00 - 10.00 | Sambutan Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh | Kamal |
| 10.00 - 10.15 | <i>Coffee Break</i> | Panitia |
| 10.15 - 13.00 | Rapat Pembentukan Koperasi | Tim Pendamping |
| 13.00 - 14.00 | ISOMA | Panitia |
| 14.00 - 15.00 | Lanjutan Rapat Pembentukan Koperasi | Tim pendamping |
| 15.00 - 16.00 | Pengukuhan Koperasi Syariah Sejahtera Mandiri | Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh |
| 16.00 - 16.10 | Penutupan | Panitia |



Dokumentasi Kegiatan

1. Penyuluhan Perkoperasian



Gambar 1. Foto bersama UMKM Syariah Mandiri Sejahtera



Gambar 2. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh

2. Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi



Gambar 3. Rapat Bersama UMKM Syariah Mandiri Sejahtera



Gambar 4. Membahas tentang Pembuatan Kegiatan dan Anggaran

3. Rapat Pembentukan dan Pengukuhan Koperasi Syariah Mandiri sejahtera



Gambar 5. Foto Bersama Setelah Rapat Pembentukan dan Pengukuhan Koperasi



Gambar 6. Peliputan dari TVRI Banda Aceh pada Kegiatan Pembentukan Koperasi



KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu program yang dapat membantu mengurangi kemiskinan di Aceh adalah dengan memperkuat kegiatan usaha UMKM yaitu dengan membentuk koperasi sebagai wadah bagi UMKM untuk memperkuat usahanya.
2. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Dalam membentuk koperasi ada 4 (empat) tahapan utama yang harus dilalui agar legalitasnya diketahui oleh pemerintah, yaitu:
 - 1) Penyuluhan Perkoperasian
 - 2) Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi
 - 3) Rapat Pembentukan dan Pengukuhan Koperasi
 - 4) Pendiri menghadap Notaris untuk Pengesahan

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan ini dilakukan atas dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, DEKOPINWIL Aceh, dan ucapan terima kasih kepada mitra kami Kelompok UMKM Syariah Mandiri Sejahtera, yang saat ini legalitas koperasinya sudah sah. Dengan adanya pendampingan ini maka ilmu-ilmu yang kami miliki dapat dimanfaatkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anjari, W., Lukiyana, L., & Harini, H. (2018). Pembentukan koperasi nelayan kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Widya*. <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/251>
- [2] Jayanegara, K. W., Hakim, F. R., Aldina, F., & ... (2020). Analisis Minat Pembentukan Koperasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. ... *Workshop and National ...* <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2172>
- [3] Republik Indonesia. (1992). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian*.
- [4] Republik Indonesia. (2015). *Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 10/per/m.kukm/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi* (Vol. 2, Issue 2). <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- [5] Setyadi, A. (2021). *Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-5644446/Aceh-Masih-Jadi-Provinsi-Termiskin-Di-Sumatra> (15/7/2021).
- [6] WATI, V. (2019). *ANALISIS PERANAN KOPERASI KASIH SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELURAHAN KERINCI TIMUR KECAMATAN* repository.uir.ac.id. <http://repository.uir.ac.id/1717/>